

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBERIAN REMISI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pemberian Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan, terutama dengan penghuninya yaitu narapidana. Adapun pengertian remisi mempunyai beberapa pengertian, yang keseluruhannya mempunyai maksud yang tidak jauh berbeda antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Remisi berasal dari kata *remissio* yang berasal dari bahasa latin yang berarti potongan/ pengurangan hukuman.

Remisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Sedangkan menurut istilah, Remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas.¹⁶ Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Islam mengenal pengampunan hukuman dalam lapangan kepidanaan dengan istilah *syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *Syafa'a*, yang mempunyai arti "*Minta syafa'at untuk sifulan*".¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, h. 945.

¹⁷ A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984, h. 780.

Kemudian arti tersebut berkembang lagi menjadi "Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfa'at bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain".¹⁸

Syafa'at yang sangat tepat diterapkan dalam lapangan kepidanaan Islam, yaitu yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*, yaitu:

هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه

"Suatu permintaan dari seorang makhluk yang pernah melakukan suatu kejahatan, supaya dibebaskan dari segala dosa yang pernah dilakukannya."¹⁹

Secara terminologi syafaat adalah meminta bantuan kepada orang lain. Jika apa yang diharapkan seseorang terdapat pada pihak lain, yang ditakuti atau disegani, maka ia dapat menuju kepadanya dengan mengedepankan dirinya dengan orang lain menghadap yang dituju itu untuk bersama-sama memohon yang ditakuti dan disegani itu. Orang yang dituju itulah yang mengaju permohonan. Dia menjadi penghubung untuk meraih apa yang diharapkan itu.

Syafa'at juga berarti sebagai doa, memohon dihapuskan dosa dan kesalahan seseorang. Syafaat nabi pada hakikatnya adalah doa dan munajat beliau pada Allah Swt, karena kedekatan dan kedudukan beliau yang mulia di sisi Allah. Maka Tuhan akan mengabulkan doa

¹⁸ Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam* (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007), h. 306.

¹⁹ Ali Ibn Muhammad, al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405 H. cet. ke-I. h. 142

tersebut meliputi kasih sayang-Nya kepada orang yang telah berbuat dosa, serta mengampuninya. Pada hakikatnya, syafaat terlahir karena kemuliaan dan kelembutan Allah SWT memberikan izin kepada segenap makhluk yang shaleh, dari malaikat, para rasul, dan orang-orang mukmin, untuk memberi pertolongan pada hari kiamat terhadap orang-orang mukmin yang melakukan maksiat.

Dari pendapat Al Jurjani diatas penulis menggaris bawahi kalimat “... *dibebaskan atau dikurangkan dari menjalani hukuman* ...” bila dikontekskan pada masa sekarang pengurangan hukuman sering kali disebut dengan kata remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman.

Berkelakuan baik itu merupakan interprestasi orang yang bertaubat karena orang yang bertaubat adalah orang yang menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah, sehingga ia bertaubat dan melakukan perbaikan atas perilakunya.

Ada tiga macam Syafa’at, yaitu:

Pertama, syafaat *Takwiniyah*, berkaitan dengan kesaksian ilmiah filosofis tentang adanya sistem alam semesta yang ditegakkan atas dasar sisilah sebab akibat (Kausalitas), tidak berdiri sendiri pada dzatnya, tidak berdiri sendiri dalam illat (sebab) dan pengaruh yang dimilikinya.

Kedua, syafa'at *Qiyadiyyah* (Syafa'at berupa bimbingan), syafa'at ini berupa kepemimpinan para nabi, para wali, para imam dan kitab suci yang berfungsi sebagai syafa'at untuk mencegah manusia masuk kedalam kemaksiatan dan azabnya.

Ketiga, syafa'at *Musthalahah*, adalah sampainya rahmat dan magfiroh Allah swt kepada hamba-hambanya. Magfiroh dan ampunan bisa diperoleh melalui jalan dan sebab-sebab.

2. Tujuan Pemberian Remisi

Dalam hukum pidana Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan dengan masalah pemaafan/pengampunan (remisi). Islam mengenal pengampunan atau pengurangan hukuman (remisi) dalam lapangan kepidanaan dengan istilah *Syafa'at*.

Maksud dan tujuan dari pemberian remisi ini salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemadharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengakuan salah / taubat) pelaku jarimah. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* (ampunan/maaf) dengan jalan damai pada pelaku.

3. Syarat-syarat Untuk Mendapatkan Remisi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam syafa'at itu tidak begitu saja diberikan, akan tetapi juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:

- a. Pelaku harus bertaubat

Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan karena tindakan pidana dan diberikan kepada korban atau keluarganya. Jika pelaku tindak pidana ingin mendapatkan remisi maka ia harus membayar uang diyat sebagai penebus kesalahannya.

B. Sistem Hukuman dalam Konsep Hukum Pidana Islam

Sistem hukuman dalam Islam, dapat di bagi menjadi beberapa bagian tergantung dari sudut pandang mana. Macam-macam tindak pidana (*Jarimah*) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qishash diyat dan ta'zir*.²²

1. Jarimah *Hudud*

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirabah*), minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).²³

2. Jarimah *Qishsh/Diyat*

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan

²² Ahmad Hanafi, *op.cit.*, h. 262.

²³ Syeh Al-Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fath Al-Wahab Bi Al-Syarhi Minhaj Al-Thullab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414, h. 185-203.

batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishash diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishash* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus.

3. *Ta'zir*

Ta'zir sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.²⁴ Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.²⁵ *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharotan* (bahaya).

Jarimah *Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan jarimah *ta'zir* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari

²⁴ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1396H/1976 M, hlm. 38. Lihat juga Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967. h. 250.

²⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983, cet ke-4 jilid 2, h. 497.

kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nas).²⁶ Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya.

Abdul Qodir Al-Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu²⁷:

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. Xii.

²⁷ Abdul Qodir Al-Audah, *Tasyri' Jina'i Islami*, Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 2000 M/ 1421 H, h. 180.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.

Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman *ta'zir* antara lain:

1) Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.

2) Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah *ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman

ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: "*Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud*".

3) Hukuman *Kawalan* (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

4) Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman had. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

5) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, "*Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihindangi sifat sifat masa jahiliyah.*"

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

6) Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7) Hukuman Denda (*Diyat*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

C. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Korupsi

Ada Dalam bahasa arab kata Korupsi dikenal dengan kata *Al ghulul*, *Ar-Riswah*, *Khianat*, *ghasab*, dan juga *Syariqah*²⁸, dan istilah korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris dan Perancis menjadi *Corruption* atau *Corrupt*, dalam bahasa perancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *Corruptie* (*Korruptie*). Asumsi kuat kita menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan kata *korupsi*.²⁹

Arti harfiah dari kata korupsi menurut Andi Hamzah dalam kamus hukumnya adalah suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau mengfitnah.³⁰

Baharuddin Lopa mengatakan, *Corruption* ialah *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Di samping itu juga diartikan “*decay*” yaitu kebusukan/kerusakan. Yang busuk/rusak ialah moral akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sesuai arti *Corruptus* atau *Corruptio* yang berarti moral *perversion* (kerusakan moral).³¹

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, h. 160.

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, cet Ke-2, h. 4.

³⁰ *Ibid.*, h. 5

³¹ Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, 1997, cet. Pertama, h. 1.

Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukan juga Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudia sejak tanggal 16 agustus 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Menurut bukunya Robert Klitgaard yang berjudul *membasmi korupsi*, Robert Klitgaard mengutip pendapat Max weber mengartikan korupsi, adalah:

“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.³²

Secara historis konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingah laku politik, dan seksual. Kata lain *corruptus*, “*corrupt*” yaitu yang berarti

³² Robert Klitgaard, Penerjamah Hermoyo, *op. cit.*, h. 31.

menimbulkan serangkaian gambaran jahat, kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan, adat moral pada kata tersebut.

Dalam bahasa Arab korupsi juga disebut *risywah* yang berarti penyipuan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Korupsi dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut *fasad (ifsad)* dan *ghulul*³³

Pada zaman nabi, praktek korupsi juga pernah terjadi, praktek korupsi tersebut dilakukan atas harta rampasan. “pada suatu hari Nabi berdiri di hadapan para sahabat lalu menerangkan hukum berkhianat terhadap harta rampasan perang. Beliau menganggap besar urusan ini dan berkata: jangan sampai aku mendapati seseorang di antara kamu pada hari kiamat yang di lehernya diikat kambing yang sedang bersuara, yang di lehernya diikat kuda yang bersuara meminta umpan, dan dia pun berkata: Ya Rasulullah SAW, tolonglah aku. Lalu aku (Nabi) berkata: saya tidak memiliki sesuatu pun untukmu, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu. Dan di lehernya diikat unta yang sedang bersuara, dia berkata: Ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku (Nabi) berkata: aku tidak memiliki sesuatu pun untukmu. Dan di lehernya dipikulnya Emas atau Perak, dan berkata: Ya, Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku berkata: Aku tidak memiliki sesuatu pun untukmu. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu. Atau di leher terikat kain yang berkepak-kepak dihembus angin, serta berkata: Ya

³³ Ahmad Warson Munawir, *op. cit.* h. 537.

Rasulullah tolonglah aku. Lalu aku menjawab: aku tidak memiliki apa-apa untukmu, sesungguhnya aku telah menyampaikannya kepadamu”³⁴

Dilain hari Nabi saw. Berkhotbah dihadapkan para sahabat. Beliau menerangkan, antara lain ialah tentang pengkhianatan terhadap rampasan perang. Perbuatan ini sangat buruk di mata Nabi dan, bahwa dosa orang yang melakukannya sangatlah besar.

Nabi menerangkan bahwa harta rampasan perang yang telah dicuri baik hewan, kain, ataupun emas dan perak sebelum harta itu dibagikan, maka pada hari kiamat harta itu akan dipertontonkan dihadapkan khalayak ramai, sehingga nampak perbuatannya yang buruk. Barang siapa menyembunyikan sesuatu dari harta rampasan perang, niscaya dia membawanya pada hari kiamat.”

Al Qadhi Iyadh berkata:

“Makna perkataan: saya (Nabi) tidak memiliki sesuatu apapun untuk engkau dari Allah,” ialah “ Saya tidak dapat memintakan ampun dan memberi *syafaat* kepada engkau, selain dengan izin Allah”. Nabi berkata demikian, adalah untuk menunjukkan kemarahannya”.

Sebagian ulama menggunakan Hadits ini untuk mewajibkan zakat harta benda dan kuda. Akan tetapi An Nawawi menolak dalil ini. Beliau berkata:

“Harta yang dimaksudkan ini hanyalah mengenai ghulul, berkhianat terhadap harta rampasan perang bukan menunjukkan kepada wajib zakat atas harta benda dan kuda”.³⁵

³⁴Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu’Lu’ Wal Marjan*, Semarang: Al-Ridha Toha Putra, 1993, h. 285.

³⁵*Ibid.*, h. 286.

Para ulama' sependapat menetapkan bahwasanya ghulul ini adalah salah satu di antara dosa-dosa besar, sebagaimana mereka menetapkan bahwa mereka yang mencurinya wajib mengembalikannya pada yang berwajib (yang berwenang).

Apabila barang yang dicuri itu merupakan barang rampasan perang, apabila pasukan tentara (perang) telah dibubarkan, dan telah kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak mudah lagi untuk menyampaikan hal mereka, menurut mazhab As Syafi'i dan golongan ulama' harta itu diserahkan kepada kepala negara (penguasa).

Mengenai hukuman (sanksi) yang dijatuhkan atas orang yang berkhianat dalam rampasan perang, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di *takzir* sebanyak yang dipandang patut oleh penguasa, sedang harta-hartanya tidak dibakar. Demikianlah pendapat Malik, As syafi'i, Abu Hanifah dan segolongan besar dari sahabat dan tabi'in.

Sedangkan menurut ulama' lain seperti Mak-hul, Al Hasan, Al Auzai, berpendapat hendaklah harta-harta itu yang ada bersama sipencuri, dibakar. Dan Dalam hal ini Al Auzai mengecualikan senjata dan pakaian. Akan tetapi hadis yang dipegang golongan ini dhaif.³⁶

Definisi korupsi banyak sekali. Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan

³⁶*Ibid.*, h. 288.

untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba.

Syamsul Anwar mengutip beberapa pengertian dari para ahli, diantaranya adalah Syed Hussein Alatas,³⁷ beliau menegaskan bahwa esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang dikhianati kepercayaan.³⁸

Korupsi juga ada yang mengartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi dapat mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi didalam tubuh organisasi (misalnya, penggelapan uang), atau diluar organisasi (misalnya pemerasan).³⁹

Korupsi dapat dilakukan secara *free lance*, artinya pejabat secara sendiri-sendiri akan tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu korporasi. Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum terdiri dari kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dan terorganisir, tetapi lebih luas lagi, termasuk kumpulan kekayaan asal terorganisir tidak berbadan hukum. Bahkan keterlibatannya dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subyek

³⁷Syed *Huseein* adalah warga negara Malaysia yang pernah menjabat rektor Universitas Malaya Kuala Lumpur, Beliau seorang ahli sosiologi dan pengarang buku-buku tentang korupsi, beliau lahir dibogor besar di Johor Baru, disamping Universitas Malaya beliau juga mengajar di Universitas Nasional Singapura dan Sebagai jabatan pengajian Melayu. Pendidikan ilmiahnya meliputi Indonesia dan Malaysia.

³⁸ Baharudin Lopa, *op. cit.*, h. v.

³⁹ Robert Klitgaard, (ed), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, h. 2-3.

hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggung jawaban suatu badan hukum.

Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan pengembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van Strafrecht* (KUHPidana) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.⁴⁰

Dari uraian mengenai pengertian korupsi diatas, biasa diketahui bahwa srti dan kandungan makna korupsi sangat luas, tergantung dari bidang dan perspektif apa pendekatan dilakukan. Dari semua arti baik secara etimologis maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang kesemuanya mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan, bahkan kedzaliman yang akibatnya akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan bahkan negarapun bisa bangkrut disebabkan korupsi sebagai sebuah tindak pidana yang jahat.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Beserta Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam

Ada beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam Hukum Pidana Islam yang dari unsur-unsur dan definisinya, mendekati terminologi korupsi di masa sekarang ini, beberapa jarimah tersebut adalah:

a) Suap Menyuap (*Riswah*)

⁴⁰ Marwan Effendi, *Pemberantasan Korupsi Dan Good Governance*, Jakarta: PT Timpani Publishing, 2010, h. 5.

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari ahasa Arab, yaitu :
 رَشْوَةٌ – يَرْشُوْهُ yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca " رَشْوَةٌ "
 " رَشْوَةٌ " atau "رَشْوَةٌ" (huruf ra'nya (ر) dibaca *fatkhah*, *kasroh*, atau
dammah) berarti "الجعل" yang artinya upah, hadiah, komisi, atau
 suap. Ibnu Mansur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas
 tentang makna kata *risywah* yang mengatakan bahwa kata *risywah*
 terbentuk dari kalimat "رَشَا الْفَرُخُ" yang maksudnya adalah anak
 burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya
 kepada induknya untuk disuapi.⁴¹ Sedangkan Ibn al-Katsir
 mengatakan *rasywah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada
 keperluan dengan jalan menyogok :

(الْوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانِعَةِ)

Risywah menurut bahasa berarti: "pemberian yang diberikan
 seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan
 perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk
 mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan
 menurut istilah *risywah* berarti: "pemberian yang bertujuan
 membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan
 memenangkan yang salah.

Ar-rasyi adalah orang yang memberikan *risywah* secara batil,
al-murtasyi adalah orang yang mengambil *risywah* dan *ar-ra'isy*

⁴¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Bairut : Daru Sadir, jilid 14, h.322.

adalah orang yang bekerja sebagai perantara risywah yang minta tambah atau minta kurang.⁴²

Menurut istilah *Riswah* adalah :

الرِّشْوَةُ مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ⁴³

Artinya : "Memberikan suatu hak untuk kebathilan atau untuk hak-hak yang bathil"

Dalam Hasyiyah Ibn Abidin yang dikutip dari kitab al-Misbah risywah didefinisikan sebagai berikut:

مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ إِلَى حَاكِمٍ وَغَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلُهُ وَجَمْعُهَا عَلَى مَا يُرِيدُ⁴⁴

Artinya : "Sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau kepada yang lainnya agar orang tersebut memutuskan perkara berpihak kepadanya atau membawa kepada yang diinginkannya."

Memberi ataupun menerima hadiah (penyuapan) untuk kepentingan yang akan membuat orang sengsara dan membuat pelaku ini mendapatkan keuntungan adalah hal yang tidak dibenarkan tentunya oleh agama islam.⁴⁵

Dalam Alqur'an tidak ditemukan kata risywah. Dalam pelarangan risywah ini ulama mengambil dalil pelarangan memakan harta secara batil, karena risywah salah satu bentuk penggunaan harta secara batil. Di samping itu ulama juga

⁴² *Ibid.*


⁴³ Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Saiybaniy (disebut juga Abu Abdullah), *Musnad Ahmad*, Mesir: Mawwqi' wa Zarah al-Awqaf, h. 315.

⁴⁴ Ibnu Mansur, *op. cit.*, h. 323.

⁴⁵ Djazauli Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo, 1997, h. 38.

menafsirkan kata “السُّخْتِ” dalam QS Al-Maidah : 62⁴⁶ dengan risywah.

Berikut ini ayat-ayat Alqur`an yang dijadikan ulama sebagai pelarangan risywah. Yaitu firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 188, yang berbunyi :



Artinya : ”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁷

⁴⁶ Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Artinya: dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.

⁴⁷ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 29.

Dan juga firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁸

Walaupun ayat di atas berbicara dalam konteks riba, namun para ulama memberlakukannya secara umum terhadap semua cara yang terlarang dalam mendapatkan rezeki, termasuk risywah. Dalam hal ini berlaku kaidah “yang dipandang keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab” العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. Ibn Katsir menafsirkan bahwa ayat di atas merupakan larangan bagi orang mukmin memakan harta secara batil satu sama lain dalam bentuk usaha apapun yang tidak sesuai dengan syari’at seperti riba, judi dan yang sejenisnya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, h. 83.

⁴⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut: Darul Fikri, 1401 H. h. 210.

Jenis tindak pidana korupsi ini bisa juga kita sebut dengan sogok menyogok. Misalnya dapat kita ambil contoh ; terjadi banyaknya serangan-serangan fajar ketika menjelang pemilihan umum. Yang di lakukan oleh oknum atau salah satu Tim sukses Calon yang akan dipilih ini ialah memberi suatu imbalan berupa materi kepada warga agar memilih apa yang diinginkan oleh si penyogok tersebut.

Hal ini tegas dilarang sebagaimana tersebut dalam HR. Ahmad dalam bab Musnad Anshar radhiyallahu ‘anhum, yang berbunyi :

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّائِسِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشُ يُعْنَى الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا⁵⁰

Artinya: “Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah sha llallahu ‘alaihi wasallam melaknat / mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap dan orang yang menghubungkan keduanya.”

Abu Khumaid As saidy menerangkan : “Rasulullah saw. Mengangkat seorang pegawai zakat. Setelah selesai dari pekerjaannya pegawai itu datang kepada Nabi saw. Dia berkata: Ya Rasulullah, ini untuk tuan-tuan dan ini untukku. Karenanya berkatalah Nabi kepadanya: Bagaimanakah kalau engkau duduk di rumah orang tuamu, engkau hanya menunggu, apakah ada orang yang menghadiahkan sesuatu kepada engkau atau tidak? Pada suatu petang sesudah sholat lalu bertasyahud dan memuji Allah, nabi berdiri dan berkata: Amma

⁵⁰ Al-Tirmidziy, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Salamiy (disebut juga al-Tirmidziy), *Al-Jâmi' al-Shahih Sunan Imâm al-Tirmidzi*, pen-tahqiq, Ahmad Muhammad Syâkir, Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiy, tth, Juz. III. h. 206.

ba'du, mengapakah seorang pegawai yang kami angkat mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian dia datang kepada kamu lalu mengatakan: Ini dari pekerjaan yang tuan serahkan pada saya, dan ini orang hadiahkan kepada saya. Mengapa dia tidak duduk di rumah orang tuanya, dia menunggu apakah ada orang yang memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi tuhan yang diri Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah seorang kamu mengkhianati sesuatu dari harta Zakat, melainkan dia membawanya di hari kiamat dengan memikulnya di atas lehernya. Jika yang dikhianatinya seekor unta, niscaya ia membawanya dalam keadaan bersuara. Dan jika yang dikhianatinya adalah seekor lembu, niscaya ia akan membawanya dalam keadaan bersuara pula. Dan jika yang dikhianatinya itu seekor kambing, niscaya ia membawanya dalam keadaan bersuara pula. Sesungguhnya aku telah menyampaikannya.⁵¹

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tersangka kejahatan ini. Tentu sekali dengan melihat hadist di atas tidak ada keterangan secara pasti sanksi yang dapat di jatuhkan. Namun urgensinya rasulullah menyatakan bahwa tindakan itu adalah hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam.

Maka dapat kami simpulkan tindak pidana ini sanksinya adalah ta'zir. Diserahkan kepada Ulil Amr yang berwenang, sesuai seberapa parah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Adapun tindak pidana

⁵¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi , *op.cit.*, h. 286.

yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun oleh Al-Hadits disebut sebagai tindak pidana ta'zir. misalnya tidak melaksanakan amanah, menggashab harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.

b) Penggelapan Dalam Jabatan (Ghulul)

Secara etimologis, kata *ghulul* berasal dari kata kerja (غُلِلَ - يَغْلِلُ) yang *masdar*, *invinitive* atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yaitu: “الغُل - الغلة - الغلل - والغليل” yang semua diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan “شدة العطس وحرارته” yang artinya “*sangat kehausan dan kepanasan*.”⁵²

Secara lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa kata *ghulul* dari kata “غُل - يَغْلِلُ” yang berarti “خان في المغنم وغيره” *berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain*.

Adapun kata “الغلول” dalam arti *berkhianat terhadap harta rampasan perang* disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali-Imram ayat 161 yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimppal, sedang mereka tidak dianiaya.⁵³

⁵² Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Beirut : Daru Sadir, jilid 11, h. 499.

⁵³ Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Definisi *ghulul* secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain.

Tentu penggelapan-penggelapan seperti inilah yang tengah menjadi *trend* bagi para pejabat-pejabat publik masa kini. Penyelewengan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) misalnya atau menyimpangan dana yang ditujukan untuk kepentingan umum, namun diambil untuk sendiri. Seperti yang kasusnya Gayus Tambunan seorang Ditjen pajak golongan IIIA yang mempunyai tabungan sebesar 25M dan Gubernur Sumatra Selatan H. Syamsul Arifin yang menggelapkan keuangan daerah Langkat.

Identik masyarakat menyebut yang namanya korupsi adalah penggelapan dalam jabatan ini, padahal ini hanya salah satu jenis dari tindak pidana korupsi. Kenapa masyarakat berasumsi demikian, karena itu tadi, tengah menjadi *trend* dari zaman reformasi hingga sekarang



dan entah sampai kapan, bahkan banyak orang menyebutnya sudah menjadi budaya yang sulit sekali untuk ditinggalkan.⁵⁴

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan ghulul pada zaman Rasulullah saw lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus ghulul hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus ghulul memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.

Sebenarnya kejahatan ini hampir mirip dengan tindak pidana pencurian. Yaitu sama-sama mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, ingin dikuasai sendiri, berupa harta yang berharga. Namun dalam tindak penggelapan (*ghulul*) dalam jabatan ini ada unsur yang tidak terpenuhi ataupun berlawanan dengan tindak pencurian.

Pencurian	Penggelapan
-Cara: Diam-diam / Sembunyi-sembunyi	-Cara: Terang-terangan
-Nishab: Tertentu	- Nishab: tidak ditentukan

⁵⁴ Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum Dan Moralitas Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, h. 90.

-Tempat: Tempat yang layak; Motor dicuri dalam garasi rumah	-Tempat: tidak disarankan
---	---------------------------

Maka dapat disimpulkan pula, hukuman pencurian adalah had, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta'zir. Jadi sanksinya tidak lain juga diserahkan kepada Ulil Amr tergantung seberapa besar kesalahan yang ia perbuat.

c) **Khianat**

Kata *khianat* berasal dari bahasa arab yang berupa bentuk verban noun atau masdar dari kata kerja “خان - يخون” selain “خيانة” bentuk masdarnya bisa berupa “خونا - وخانة - ومخانة” yang semuanya berarti “ان يؤتمن الا نسان فلا ينصح” sikap tidak bagusnya seseorang ketika diberi kepercayaan.

Bentuk *isim fa'ill* pelaku dari kata kerja “خان - يخون” adalah “خائن” yang oleh *al-Fayumi* dalam *al-Misbah al-Munir* diartikan dengan “هو الذى خان ما جعل عليه امياء” seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang diipercayakan kepadanya,⁵⁵ dan oleh al-Syaukani dalam *Nail al-Autar* memberi penjelasan bahwa “خائن” adalah :

⁵⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Raffi'l*, Beirut : Dar al-Kutub al-Iskamiyyah 1994, cet. Pertama, h.184.

“ من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك ” orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik (harta tersebut).⁵⁶

Penjelasan makna kata “ خائن ” yang dikemukakan oleh syaukani ini juga dikemukakan oleh Syamsul Haq al-Azim abadi dalam ‘*Aun al-Ma’bud* dan al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzi* secara mendetail dan lengkap ia mengatakan bahwa dalam kitab al-Mirqah pengarangnya berkata bahwa kho’in adalah orang yang diberi kepercayaan untuk (merawat / mengurus) suatu/barang dengan akad sewa menyewa, dan barang titipan, tetapi sesuatu itu diambilnya, kemudian dia mengaku kalau barang itu hilang, atau dia mengingkari barang titipan itu ada padanya.


Sementara itu al-Raghib al-Ashafani seorang pakar bahasa Al-Qur’an ketika menjelaskan makna khianat, ia kaitkan dengan kata nifak kedua kata ini sama-sama memiliki arti yang tidak baik. Dengan demikian ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembetulan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang piutang atau masalah muamalah secara umum.⁵⁷

⁵⁶ Al-Syaukani, *Muhammad bin Ali bin Muhammad (disebut juga al-Syaukani)*, Nailul Authar, Beirut: Dar al-Jail, 1973 M, juz. 9, h. 304.

⁵⁷ Muhamad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Fikih Jinayyah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h. 132.


Dalam ajaran Islam, khianat hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang secara jelas tegas melarang tindakan tersebut.

Dalam surah al-Anfal ayat 27 disebutkan :



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya(Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."⁵⁸

Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 105 :




Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat"⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 180.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 95.

Allah SWT juga mencela orang-orang yang berkhianat, seperti terdapat dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 58, yang berbunyi:



Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jalan yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.⁶⁰”

Khianat tidak muncul secara tiba-tiba tetapi didorong beberapa faktor yang mendasarinya antara lain sebagai berikut :

- a. *Hasad* atau terlalu berambisi (dengki). Kedengkian seseorang terhadap orang lain dapat membuatnya berkhianat, sebagai upaya untuk melampiaskan kedengkiannya dengan kedudukan posisi jabatan yang disandangkan tersebut atau suatu konspirasi jahat. sebagaimana hal ini terlihat pada riwayat Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena dengki, saudara-saudara Yusuf tega mengkhianati ayah mereka yang telah mempercayai mereka untuk membawa Yusuf mengembalakan kambing ,namun mereka membuangnya ke dalam sumur.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 184.


- b. Cinta terhadap dunia. Orang yang terlalu berambisi terhadap pangkat atau kemashuran atau harta benda duniawi akan memudahkan ia berkhianat kepada sesamanya apalagi ia mendapat dukungan para temen-temennya dan yang dizalimi tadi tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Namun hal ini telah diperingatkan Nabi SAW dalam sabdanya : “Cinta kepada dunia merupakan pangkal segala kesalahan”⁶¹
- c. Ambisi terhadap kedudukan atau pangkat umpamanya orang sedemikian akan teramat mudah mengkhianati sesamanya bila dalam hatinya tersimpan ambisi terhadap kedudukan dan pangkat. Dalam hal ini, al-Ghazali meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW: ”Cinta kepada harta benda dan kedudukan (Kebesaran) menimbulkan sifat curang di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran.”⁶²
- d. Dendam. Orang yang sedang diamuk rasa dendam akan mudah mengkhianati orang yang menjadi sasaran rasa dendamnya. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Ghazali disebutkan: ”Jauhilah rasa permusuhan karena hal itu dapat menghapuskan agama”.⁶³ Yang dimaksudkan dengan menghapuskan agama di sini ialah hilangnya pengaruh ajaran agama yang telah tertanam dalam hati seseorang.

⁶¹ Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Abu ‘Abd Allah (disebut juga al-Qurthubi), *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz. 6, h . 34.

⁶² Al-Syaukani, *op. cit.*, h. 50.

⁶³ *Ibid.*, h. 5.

- e. Egois. Orang yang bersifat egois akan mudah melakukan khianat terhadap orang lain karena baginya kepentingan bersama. Al-Quran mencontohkan tipe orang yang egois pada Iblis. Dikatakan bahwa semula iblis adalah makhluk Tuhan yang patuh pada-Nya, tetapi kemudian iblis berkhianat kepada perintah Allah SWT seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : “dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir”.⁶⁴

Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah.

Khianat tidak hanya dikutuk sebagai dosa dalam hukum agama, tetapi juga mengandung bahaya bagi masyarakat dan peribadi

⁶⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 6.

sipengkhianat. Bahaya khianat bagi orang lain atau masyarakat di antaranya sebagai berikut :

- a. Khianat akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat, karena sikap mental atau perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya (antara pemerintah dan masyarakat), tidak saja antara sipengkhianat dan orang yang dikhianatinya tetapi juga meluas dalam masyarakat baik siapa saja yang terlibat dalam urusan tersebut.
- b. Khianat akan menimbulkan permusuhan antara pengkhianat dan orang yang dikhianatinya yang akibatnya bisa meluas menjadi permusuhan keluarga dan menghancurkan keamanan dalam bermasyarakat dan beragama serta bernegara.
- c. Khianat akan menimbulkan sikap curiga antara pengkhianat dan yang dikhianat yang akibatnya hubungan antara individu menjadi retak terus membisu dan terjadinya kekacauan dalam bermasyarakat dan beragama serta bernegara.

Sanksi yang dapat di berikan adalah tetap sama dengan kejahatan yang sebelumnya. Yaitu Jarimah Ta'zir

d) Ghasab

- a. Pengertian Ghasab

Secara etimologis ghasab berasal dari kata kerja, yaitu :

“أخذه قهرا وظلما” yang berarti “غصبا – يغصب – غصب” mengambil secara paksa dan zalim,⁶⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi gasab secara etimologis lebih lengkap dari definisi diatas yaitu :

“هو لغة اخذ الشيء ظلما وقبل أخذ ظلما جهارا”

Artinya : "Gasab secara bahasa berarti ”mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia juga melakukan) secara terang-terangan”.

Sedangkan al-Jurjani secara etimologis mendefinisikan ghasab sebagai berikut dengan “اخذ الشيء ظلما ملا كان أو غيره” (*mengambil sesuatu secara zalim baik yang diamil itu harta atau yang lain*).⁶⁶

Sedangkan secara terminologis ghasab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan / terang-terangan.⁶⁷

Menurut penulis ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan adanya sifat berpindah tangan atau pemindahan hak seseorang menjadi milik orang yang menggasab.

Sedangkan hasil dari benda yang diambil merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Akan

⁶⁵ Ibrahim Anis, et all. *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir : Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972, cet Ke-2, h. 653.

⁶⁶ Al-jurjani, *op.cit.*, h.162.

⁶⁷ Muhammad al-Khatib, Al-Syarbini, , *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Beirut : Dar al-Fikr, jilid 2, h. 275.

tetapi jika hasil dari benda itu dibinasakan (melakukan kesewenangan terhadap hasil dari benda yang digasab) maka ia dikenakan denda.

b. Sanksi Ghasab

Para ulama sepakat menyatakan bahwa gasab merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram dilakukan. Dalam hal ini imam al nawawi mengatakan bahwa prinsipnya seluruh kaum muslimin sepakat menyatakan bahwa hukum gasab hukumnya haram, al zuhaili menambahi bahwa hal itu haram meskipun tidak mencapai nisab mencuri.

Dari pengertian dan dalil-dalil larangan ghasab baik dalil al qur'an maupun hadis, bisa diketahui bahwa tidak ada satu nashpun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis jumlah dan sanksi hukum bagi para pelaku gasab. Oleh karena itu gasab termasuk dalam jarimah takzir.

e) Pencurian (*Sariqah*)

a. Pengertian sariqah

Secara etimologis sariqah adalah bentuk *masdar* atau *verbal noun* dari kata “سرقا – يسرق – سرق” Yang berarti :

“أخذ ماله خفية وجيلة” (*mengambil harta seseorang secara sembunyi sembunyi dan dengan tipu daya*).⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 628.

Sedangkan secara terminologis definisi sariqah dalam syari'at islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 (sepuluh) dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seseorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari 10 (sepuluh) dirham yang masih berlaku maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.⁶⁹

pencurian yang dilakukan ditempat penyimpanan dan telah mencapai nisabnya 1/4 dinar, 1 dinar = 4.25 gram emas murni, 1,0625 gram emas murni atau kalau sekarang (1gram emas murni 99% = Rp. 500.000, jadi minimal pencurian itu sebesar Rp. 531.250 dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsure subhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

Jadi *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk mneyimpan barang atau harta

⁶⁹ Al-Jurjani, *op.cit.*, 118.

kekayaan tersebut dan harta yang dicuri itu sudah memenuhi nasabnya.

Dalam hal ini, Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detail tentang pencurian besar dan pencurian kecil, bahwa pada pencurian kecil proses pencurian tidak diketahui oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya, sebab memang dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak mengetahui dan korban tidak mengizinkan). Sedangkan pada pencurian besar proses pengambilan harta dilakukan dengan diketahui oleh pihak korban, tetapi tidak mengizinkan hal itu terjadi, sehingga terdapat unsur kekerasan.

Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan didisaksikan oleh pemilik rumah dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, melainkan masuk kategori pencopetan.

Demikian juga seseorang yang merampas harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil melainkan masuk dalam kategori penjambretan atau perampasan. Baik pencopetan, ghasab maupun penjambretan, semuanya masuk dalam lingkup pencurian tetapi tidak bisa diberlakukan sanksi

hukuman had (melainkan hukuman takzir)⁷⁰ tetapi seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikannya maka inipun tidak bisa dianggap sebagai pencuri.

Berkaitan dengan unsur tindak pidana itu, Abdul Qadir Al Audah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Nurul Irfan mengemukakan bahwa unsur-unsur *sariqah* terdiri dari empat macam yaitu :⁷¹

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi,
- 2) Barang yang diambil berupa harta,
- 3) Harta yang diambil tersebut milik orang lain,
- 4) Unsur Al-Qasad al-Jina'i/ melawan hukum.

b. Sanksi pelaku sariqah

Sanksi pelaku *Sariqoh* adalah potong tangan hingga pergelangan tangan, tangan kanan untuk pencurian pada kali pertama, kaki kiri untuk pencurian kali ke dua, dan tangan kiri untuk pencurian di kali ke tiga, untuk kali ke empat kaki kanan, itu apa bila sariqah dilakukan sudah memenuhi nishab.

⁷⁰ Alasan mengapa mengapa tidak diberlakukannya hukuman had berupa potong tangan pada pelaku pencopetan, penjambretan, pengkhianatan, dan penghasaban di samping karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pencurian seperti diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan tidak disadari oleh pihak korban juga karena ada alasan tekstual berupa hadist riwayat al-Baihaqi, Abu-Dawud, al-Tirmidzi dan Malik dari Jabir bin Abdullah yang berbunyi : ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع (hukuman potong tangan tidak berlaku bagi pencopet, penjambret dan juga tidak berlaku bagi pengkhianat). Lihat al-Mubarafuri, *Tuhfah al-Ahwadzi*, jilid 5, h. 8.

⁷¹ Muhamad Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 141.

Akan tetapi apabila sariqah belum memenuhi nishab (kurang dari seperempat dinar/sepuluh dirham) hukumannya adalah ta'zir, bukan had *sariqoh*. dan hukumannya tidak boleh sama atau melebihi hadd *sariqoh*, berdasarkan hadits: “Barang siapa menjatuhkan hukuman sampai batas hadd pada perkara yang tidak sampai terkena hadd maka dia telah melampaui batas”.⁷²

⁷² Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994/1414. h. 205.